



Nomor 14/Pid.C/2022/PN Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : I PUTU PURNA WIJAYA Ak I NENGGAH WERTI;
Tempat lahir : Sumbawa Besar;
Umur/Tgl.Lahir : 8 November 1985;
JenisKelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A l a m a t : RT.002 RW.006 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SusunanPersidangan

- Dwiyantoro, SH. ----- sebagai Hakim ;
- Abdurrahim, SH. ----- sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Nomor : BPT/07/VI/2022/Penyidik tanggal
14 Juni 2022;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan saksi ARIFUDDIN Ak. PEDIL HADI (Alm) dan MULYADI
Ak. JAYA ARIFIN (Alm) dengan keterangan pada pokoknya bahwa
benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman
beralkohol tradisional jenis tuak tanpa ijin** “ bertempat di rumah
milik Terdakwa di RT.002 RW.006 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.C/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : I PUTU PURNA WIJAYA Ak I NENGHAH WERTI;
Tempat lahir : Sumbawa Besar;
Umur/Tgl.Lahir : 8 November 1985;
JenisKelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A l a m a t : RT.002 RW.006 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I PUTU PURNA WIJAYA Ak I NENGHAH WERTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual minuman beralkohol tradisional jenis tuak tanpa ijin”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol plastik tuak kapasitas 1500 ml;
dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 15 Juni **2022** oleh kami **Dwiyantoro, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **Abdurrahim, SH** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh ANTONI, S.Ap selaku PPNS pada Satpol PP Kabupaten Sumbawa serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Abdurrahim, SH

Dwiyantoro, SH.